BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 1 Juli 2020

Nomor : 027 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VII/2020
Lampiran : Daftar Penerima Surat
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:

(Terlampir)

di-
Tempat

DenganHormat,

1. Dasar,
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
   e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil;
   i. Surat Menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember Tahun 2017;
   j. Surat Menteri PAN-RB Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 Tanggal 8 Februari Tahun 2018;
   k. Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020.
2. Sehubungan dengan Netralitas ASN dalam tahapan Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara **Mengimbau** kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Oleh karena itu, soal netralitas ASN berada pada rezim administrasi pemerintahan yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yang bersifat khusus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN).
   b. Dalam Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) UU ASN ditentukan "Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

c. Bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) larangan bagi PNS yang dikonstruksikan dalam PP Nomor 42/2004, yakni larangan :
   1) melakukan pendekatan kepada Partai Politik (Parpol) terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon;
   2) memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain;
   3) mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon;
   4) menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, dengan atau tanpa atribut;
   5) mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial;
   6) berfoto bersama dengan pasangan calon; dan
   7) menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol.

d. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (15) PP 53/2010 ditentukan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
   4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

e. Dalam UU Pilkada, sedikitnya ada 2 pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yakni:
   1) Pasal 70 ayat (1) "***Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia*".**
      Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.
   2) Pasal 71 ayat (1) "***Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye*".**
      Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

f. Membuat keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang akan berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. **Bentuk keputusan ini dapat berupa keputusan yang bersifat formal dan administratif maupun keputusan yang tidak berwujud administratif (keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu). Sedangkan bentuk tindakan (yang menguntungkan dan/atau merugikan) terdiri atas tindakan menghadiri kegiatan kampanye, menghimbau, mengajak, memberikan isyarat, memberikan respon berupa like atau dislike di media sosial, dan lain-lain.**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 027/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VII/2020
Tanggal : 1 Juli 2020

Daftar Penerima Surat

1. Bupati Toraja Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Toraja Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Inspektur Inspoktorat;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Kepala Dinas Perdagangan;
10. Kepala Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Kepala DP3AP2KB
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Kepala DPML;
18. Kepala Dinas Perhubungan;
19. Kepala Diskominfo;
20. Kepala Dinas Perindustrian,Koperasi dan UKM
21. Kepala DPMPTSP;
22. Kepala Dispora;
23. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Kepala Dinas Perikanan;
26. Kepala Dinas Pertanian;
27. Kepala Satpol PP;
28. Kepala BPBD
29. Kepala BPKAD;
30. Kepala Bapenda;
31. Kepala BKPPD
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33. Para Camat Se-Kabupaten Toraja Utara
34. Para Lurah/Kepala Lembang Se-Kabupaten Toraja Utara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara